

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : C-3964.HT.01.02.TH 2007
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Membaca : Surat permohonan dari Evi Susanti Panjaitan, SH Nomor 02/NOT-YS/XI/2007 tanggal 28 Nopember 2007 perihal permohonan pengesahan akta pendirian Yayasan Ruth Dewi Bunda Mulia yang diterima tanggal 03 Desember 2007.

Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang disampaikan kepada kami, Akta tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga cukup beralasan untuk memberikan pengesahan Akta Fendirian Yayasan tersebut.

Mengingat 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430).
2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-26.HT.01.10.TH 2004 tanggal 06 Desember 2004 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Peretujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA :

Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

YAYASAN RUTH DEWI BUNDA MULIA
NPWP : 02.612.449.5-903.000

berkedudukan di Kota Denpasar, Propinsi Bali, sesuai Akta Nomor 66 tanggal 21 September 2007 yang dibuat oleh Notaris Evi Susanti Panjaitan, SH berkedudukan di Kuta, Kabupaten Badung.

KEDUA :

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Desember 2007.

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM



DR. SYAMSUDIN MANAN SINAGA, SH., MH
NIP : 040039881



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Mawar Nomor 6 Denpasar Telp. 247521

KEPUTUSAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA DENPASAR

NOMOR 421.201/1933/DIKBUD

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
PETRA BERKAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA DENPASAR,

Membaca : Surat Permohonan Ketua Yayasan Ruth Dewi Bunda Mulia Denpasar, tentang Permohonan Ijin Operasional Taman Kanak-Kanak Petra Berkat Denpasar, Nomor : 005/YRDBM/IV/2008 tertanggal 14 April 2008 dan Surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Denpasar Selatan Nomor 045.2/363/TU/2008 tertanggal 1 Juli 2008.

Menimbang : a. Bahwa Yayasan Ruth Dewi Bunda Mulia Denpasar, serta Taman Kanak - Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
3. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990 ; c. Nomor 39 Tahun 1992 ;
b. Nomor 38 Tahun 1992 ; d. Nomor 25 Tahun 2000 ;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984 ;
b. Nomor 0486/U/1992 ;
c. Nomor 060/U/2002 ;
5. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota Denpasar.

Memperhatikan : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
Pertama : Memberi Ijin kepada :
Nama Yayasan : RUTH DEWI BUNDA MULIA DENPASAR.
Alamat : Jl. Ciung Wenara II No. 20 Denpasar Selatan

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :
Nama : TK. PETRA BERKAT DENPASAR
Alamat : Jl. Ciung Wenara II No. 20 Denpasar Selatan

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1486/U/1992, Pemberian Ijin tersebut diktum Pertama akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
tanggal 7 Juli 2008

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Denpasar

